



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);
3. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
4. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
5. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
6. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** (www.lapor.go.id) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran
5. Pohon Saran
6. Sapa Dukcapil Bangka (08117113637)